

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nelayan pesisir sebagai penopang ekonomi dan budaya di wilayah pesisir, memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian laut namun, seperti kelompok masyarakat lainnya, mereka juga memiliki kebiasaan buruk yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Adapun kebiasaan buruk nelayan pesisir yaitu penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*), penggunaan alat tangkap yang merusak, pembuangan sampah ke laut, penambangan pasir dan karang, penggunaan bahan kimia berbahaya, kurangnya pemeliharaan kapal dan alat tangkap, dan penangkapan ikan di area larangan.¹

Kegiatan ini biasanya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan mesin untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan kedalam kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang.² Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan

¹Indonesia for global Justice, *Dampak Buruk Bagi Nelayan Berskala Kecil*, melalui <https://igj.or.id/2021/06/07/dampak-hebat-bagi-nelayan-berskala-kecil/>, diakses pada 19 oktober 2024.

²Simela Victor Muhamad, 2012, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, Politica, Vol 3. No 1.

illegal fishing adalah kegiatan penangkapan dengan pengeboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawls*.³

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan *trawls* merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan mesin dalam memanfaatkan sumber daya perikanan khususnya dalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan *trawls* dapat memberikan dampak yang buruk bagi ikan-ikan yang ditangkap serta ekosistem didalamnya.⁴

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, disebutkan bahwa: Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁵

Alat tangkap *trawls* membawa dampak yang sangat buruk bagi lingkungan bawah laut dan alat tangkap ini merusak semua yang dilewatinya apabila dioperasikan di daerah berkarang, dan ukuran mata jaring yang sangat kecil membuat semua yang dilewati alat tangkap ini terjaring semua. Dan dapat merusak ekosistem laut apabila dioperasikan terus-menerus.⁶ Hasil tangkapan

³ Ridho Firmansyah, 2020, *Penanggulangan Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Meranti*, Tesis Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

⁴ Eddy Afrianto, dkk. 1996, *Kamus Istilah Perikanan*, Kamisius, Bandung.

⁵ Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁶ Nur Safitri, S., & Yustitiantingtyas, L. 2023, Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus: Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 1-13.

trawls tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta lainnya. Sehingga membuat biota-biota yang belum matang dan memijah yang terjaring tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru.⁷

Dampak buruk dari penggunaan pukat *trawls* yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dapat dilihat bahwa dari sudut pandang lingkungan secara ekologis, penggunaan jaring *trawls* dapat menghancurkan proses regenerasi ikan yang memiliki implikasi yang sangat buruk bagi ekosistem. Benih ikan yang masih kecil turut terjaring tetapi tidak dikehendaki yang pada akhirnya dibuang begitu saja.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang ialah rusaknya terumbu karang akibat tersangkutnya ataupun terbawa jaring. Ketergantungan yang tinggi Indonesia terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara yang mudah dengan cara merusak (*destructive fishing*). Dan kerusakan sumber daya perikanan yang diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan akan menyebabkan kerugian sebagian besar nelayan skala kecil di Indonesia.⁸

Oleh karena itu, untuk meredam permasalahan lingkungan tersebut, pemerintah akhirnya membuat peraturan yang melarang penggunaan jaring yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat hela (*trawls*), dalam melakukan pencarian

⁷ Beyete, *Alat Tangkap Trawl Mengancam*, melalui <https://www.boyyendratamin.com/2016/10/alat-tangkap-trawl-mengancam-sumber.html?amp=1>, diakses pada 8 Oktober 2024.

⁸ Nur Safitri, S., & Yustitiningtyas, L. 2023, Analisis Yuridis Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus: Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik). *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1, hlm. 1-13.

ikan di laut. Peraturan tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, bahwa “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Serta ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”⁹

Pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan terhadap praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga menjadi penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh metode penangkapan ikan ini terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan tradisional. Fungsi Kepolisian Perairan yang dilaksanakan oleh Direktorat Polisi Air (Ditpolair) dibawah Kepolisian Daerah (Polda), memegang peranan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah perairan, termasuk pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Kepolisian Perairan memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak kapal pukat hela berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur adalah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2021, yang menetapkan fungsi Ditpolairud untuk melakukan pencegahan terhadap

⁹ Republik Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

praktik *illegal fishing*, termasuk penggunaan alat tangkap seperti pukat hela yang berdampak negatif pada ekosistem laut.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kepolisian Perairan terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010. Secara khusus disebutkan dalam Pasal 202 ayat (2) yang menyatakan bahwa tugas Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) adalah menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang meliputi patroli, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda. Dan pada pasal 202 ayat (3) mengatur beberapa fungsi Ditpolair seperti pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda, pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum, pembinaan masyarakat di wilayah perairan, pemberian bantuan SAR di laut/perairan,, pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan. pengumpulan, pengolahan data, serta penyajian dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Terkait dengan kasus penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) juga terjadi di Sibolga. Yang mana nelayan di Sibolga banyak yang mengindahkan peraturan yang berlaku secara tegas melarang penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*), termasuk pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut, serta melindungi nelayan tradisional dari dampak negatif alat tangkap yang merusak lingkungan, terutama di wilayah perairan di Kota Sibolga.

Kota Sibolga memiliki potensi perikanan yang sangat besar, sehingga membuat kebanyakan masyarakat setempat banyak menggunakan cara yang tidak baik seperti penangkapan ikan menggunakan pukat hela (*trawls*).¹⁰ Sehingga, diperlukannya kebijakan penegakan oleh Kepolisian Perairan terhadap larangan penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga.¹¹

Kepala Kesatuan Polisi Air Sibolga menegaskan bahwa tugas polisi perairan dalam menyelesaikan kasus *trawl* di Sibolga, ialah dengan menjaga kelestarian ekosistem laut, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menciptakan keamanan di wilayah perairan Kota Sibolga dengan meningkatkan kapasitas dan strategi penanganan, melindungi masyarakat perairan Kota Sibolga, serta melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan khususnya Kota Sibolga.¹²

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan dalam mengawasi dan menindak penggunaan kapal pukat hela di Kota Sibolga, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya penegakan hukum serta kendala yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Maka penulis memilih judul

¹⁰ Ivan Christian Batara Sitanggang, 2023, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau Dalam Menangkap Ikan Di Laut. Universitas Darma Agung, *Jurnal Diktum*, Vol.2 No.3.

¹¹ Imam Permana Lubis, 2017, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Trawl (Pukat Harimau/Hela) (studi kasus di Satuan Polisi Air Sibolga)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

¹² Jurian Runtukahu, 2016, *Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia*, Lex Et Societatis, Vol. 4 No.1.

skripsi tentang “**Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Perairan Terhadap Praktek Penggunaan Kapal Pukat Hela (*trawls*) di Kota Sibolga**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil beberapa permasalahan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan terhadap praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Perairan dalam memberantas praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga?
3. Bagaimanakah upaya Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum terhadap praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan pembahasan terkait pelaksanaan fungsi kepolisian perairan terhadap pelaku penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di kota sibolga.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan terhadap praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Perairan dalam memberantas praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga.

3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Kepolisian Perairan dalam penegakan hukum terhadap praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun Manfaat Penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan terhadap praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*).¹³ Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan terhadap praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Kota Sibolga. Dan bagaimana undang-undang telah mengatur penegakan praktek penggunaan kapal pukat hela (*trawls*) di Indonesia, serta membantu masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan yang dapat merusak ekosistem laut dan merusak perekonomian nelayan setempat.¹⁴

2. Manfaat praktis

Penelitian dapat memberikan panduan dan saran yang berguna bagi masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut, serta membantu mereka

¹³ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, cet.1, hlm. 39.

¹⁴Yozani, 2016, Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis. *JOM Fakultas Hukum*, Vol.3 No.1.

mengetahui opsi yang tersedia untuk melindungi diri mereka dari kerugian.¹⁵ Dan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang efektivitas pelaksanaan fungsi oleh kepolisian perairan dalam menangani penggunaan pukat hela yang dapat merugikan ekosistem dan pendapatan nelayan tradisional.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian terdahulu dalam melakukan pengerjaan skripsi sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Dan penelitian terdahulu, diambil beberapa referensi yang akan digunakan untuk memperkaya bahan kajian. Selain itu, juga akan dijelaskan beberapa sumber termasuk skripsi maupun jurnal yang relevan, sehingga dapat terlihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.¹⁶ Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Permana Lubis pada tahun 2017, yang berjudul “Proses Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Trawl (Pukat Harimau/Hela)”. Skripsi ini menjelaskan pengaturan hukum acara dalam penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat trawl serta menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan trawl dan proses pembuktian dalam proses penyidikan oleh Sat Polair.¹⁷

¹⁵ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Hukum*, CV.Penerbit Qiara Media, cet.1

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, Universitas Medan Area, KBM Indonesia

¹⁷ Imam Permana Lubis, 2017, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Trawl (Pukat Harimau/Hela) (studi kasus di Satuan Polisi Air Sibolga)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pada objek masalah yang diteliti. Pada skripsi diatas menitikberatkan dalam mengetahui pengaturan hukum dan proses penyidikan dalam tindak pidana, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pelaksanaan fungsi Kepolisian Perairan terhadap penggunaan pukat hela (*trawl*) dan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Perairan dalam memberantas penggunaan kapal pukat hela (*trawl*) di Kota Sibolga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Maha Poetra pada tahun 2024, yang berjudul "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau serta menjelaskan efektivitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjung Balai.¹⁸

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah pada titik fokus pengkajian yang mana penelitian diatas lebih memfokuskan pada bentuk-bentuk penegakan tindak pidana penggunaan jaring pukat harima dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan pukat harimau di Tanjung Balai, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dalam penggunaan pukat hela dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian perairan sibolga dalam memberantas penggunaan pukat hela di kota Sibolga.

¹⁸ Bintang Maha Poetra, 2024, *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggunaan Jaring Pukat Harimau(studi di Polres Tanjungbalai)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sofiya Nur Safitri pada tahun 2022 dengan judul "Aturan Hukum Mengenai Penggunaan Jaring Trawl" skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan laut akibat pengguna jaring trawl serta aturan hukum dan solusi dalam menanggulangnya.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti pada skripsi diatas adalah pada titik fokus yang dikaji pada skripsi diatas memfokuskan dampak lingkungan laut akibat pengguna jaring trawl serta aturan hukum mengenai penggunaan jaring trawl dan solusi dalam menanggulangnya, sedangkan penelitian ini fokus mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian perairan terhadap pelaku penggunaan pukat hela (*trawl*) dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian perairan dalam memberantas penggunaan kapal pukat hela (*trawl*) di kota sibolga.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gibran pada tahun 2017, yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal khususnya pada pukat hela atau trawls di Lampung, serta mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Ditpolair Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal menggunakan pukat hela atau trawl.²⁰

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan yang akan diteliti adalah pada titik fokus pengkajian yang mana penelitian diatas lebih memfokuskan untuk

¹⁹ Sofiya Nur Safitri, 2022, *Aturan Hukum Mengenai Penggunaan Jaring Trawl*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

²⁰ Muhammad Gibran, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal (studi pada Ditpolair Polda Lampung)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal khususnya pada pukat hela atau trawls di Lampung, serta mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Ditpolair Polda Lampung dalam penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal menggunakan pukat hela atau trawl. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian perairan terhadap penggunaan pukat hela (*trawl*) dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian perairan dalam memberantas penggunaan kapal pukat hela (*trawl*) di kota Sibolga.

5. Jurnal yang ditulis oleh Emiel Salim Siregar, Ruanto Kusumo, Eka Ardianti, Rahmatul Akbar dan Almira Sabrina Nasution, pada tahun 2023 dengan judul, "Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl". Pada artikel ini menjelaskan tentang dampak buruk lingkungan laut akibat pengguna jaring trawl, serta upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan laut dan penegakan hukum bagi pengguna jaring pukat trawl.²¹

Adapun perbedaan penelitian diatas dengan yang akan diteliti adalah pada titik fokus pengkajian yang mana penelitian diatas lebih memfokuskan pada dampak buruk lingkungan laut akibat penggunaan jaring trawl, serta upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan laut dan penegakan hukum bagi pengguna jaring pukat trawl. Sedangkan, penelitian ini fokus mengkaji mengenai pelaksanaan fungsi kepolisian perairan terhadap penggunaan pukat hela (*trawl*) dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian perairan dalam memberantas penggunaan kapal pukat hela (*trawl*) di kota sibolga.

²¹ Emiel Salim Siregar,dkk., 2023, Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Muhammadiyah Kisaran Asahan*, Vol. 3 No.2.